**PENERAPAN SISTEM ONLINE DALAM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**KABUPATEN BADUNG**

Oleh :

Putu Intan Puspitasari

Putu Gede Arya Sumerthayasa

I Ketut Suardita

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

***Abstract :***

*Tax is a mandatory contribution to the state owed by individuals or corporate that force by law, without any reward directly and use for state needs as big as possible for people’s prosperity. Since 2013, Badung District uses online system for tax payment. The direction of this paper is to know the implementation of online tax in Badung District. This paper uses empirical research methods with the statute approach and the fact approach. The conclution of this paper is the implementation of online payment for hotel tax is already quite good. But, there are some obstacle in the implementation. One of them is hotel just report the tax transaction without pay the tax. Because if the hotel did not report the tax the sanctions more than did not pay the tax.*

***Keyword : Hotel Tax, Online System, Local Goverment***

**Abstrak :**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak tahun 2013 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung menerapkan sistem online dalam pembayaran serta pelaporan pajak daerah. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak online di Kabupaten Badung. Makalah ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan makalah ini adalah pelaksanaan pajak online di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik hanya saja terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu salah satunya adalah masih banyak pihak hotel hanya melaporkan saja transaksi pajaknya tanpa membayar. Ini disebabkan karena sanksi denda tidak melaporkan pajak lebih besar dari sanksi tidak membayar pajak.

**Kata kunci : Pajak Hotel, Sistem Online, Pemerintah Daerah.**

1. **PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[[1]](#footnote-2) Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar.[[2]](#footnote-3) Maka dari itu, pemungutan pajak diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[[3]](#footnote-4)

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah haruscerdas mengelola kinerja keuangannya.[[4]](#footnote-5)

Di Kabupaten Badung, salah satu jenis pajak yang banyak mendatangkan pendapatan daerah adalah pajak hotel. Hotel merupakan suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, di mana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. [[5]](#footnote-6)Hal ini dikarenakan Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata di Indonesia. Dampak yang dirasakan dari berkembangnya pariwisata di Kabupaten Badung adalah semakin banyaknya jumlah hotel yang ada di Kabupaten Badung. Dalam rangka pengembangan *e-government* dengan transparansi pembayaran dan penyetoran pajak ke kas daerah, transparansi data transaksi usaha wajib pajak, transparansi pelaporan pajak oleh wajib pajak kepada Pemerintah Kabupaten Badung, percepatan penyampaian data dan informasi pajak dan terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan peraturan Pajak Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan Sistem Online pada Pembayaran Pajak Daerah. Dengan banyaknya jumlah hotel di Kabupaten Badung, apakah penerapan sistem online ini dianggap efektif sebagai salah satu cara pembayaran pajak daerah.

**1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak hotel dengan menggunakan sistem online di Kabupaten Badung, yang kedua untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pemerintah kabupaten badung dalam pelaksanaan pembayaran pajak hotel dengan menggunakan sistem online di Kabupaten Badung.

1. **ISI MAKALAH**
   1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis empiris. Yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat sedangkan empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan karya ilmiah ini.[[6]](#footnote-7) Sehingga dalam penyusunannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016tentang Sistem Online Pajak Daerah, serta didukung dengan sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder berupa bahan kepustakaan.

* 1. **Hasil dan Pembahasan**
     1. **PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DENGAN SISTEM ONLINE DI KABUPATEN BADUNG**

Sebelum tahun 2013, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung masih menggunakan sistem manual dalam pemungutan, pemeriksaan, penetapan, dan pelaporan pajak daerah. Sistem manual dalam pembayaran pajak daerah khususnya pajak hotel adalah dengan prosedur pajak hotel dipungut oleh petugas pungut yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, kemudian disetorkan kepada bendahara penerima. Bendahara penerima bertugas untuk menginput penerimaan pajak tersebut, setelah itu bendahara penerima melimpahkan ke kas daerah. Pelaksanaan pembayaran serta pelaporan pajak hotel dengan menggunakan sistem online di Kabupaten Badung dimulai sejak tahun 2013. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2013 dikeluarkanlah Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2013 tentang Online System Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai regulasi awal pembayaran dan pelaporan pajak daerah dengan menggunakan sistem online. Akan tetapi, peraturan ini dianggap tidak kuat karena belum berisikan sanksi pidana didalamnya. Maka dari itu, pada tahun 2016 terbentuklah peraturan daerah untuk mengatur sistem online pajak daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah.

Dalam hal pembayaran serta pelaporan pajak, Kabupaten Badung memiliki alasan menggunakan sistem online dalam pelaksanaannya. Menurut I Made Suraada, selaku kepala bidang penetapan alasan penggunaan sistem online dalam pembayaran serta pelaporan pajak daerah adalah pertama, untuk optimalisasi pendapatan, yang dimaksud optimalisasi pendapatan itu sendiri mengacu pada pemerintah Kabupaten Badung berusaha meminimalisir kecurangan dalam pembayaran pajak daerah agar optimalnya pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran daerah serta agar optimalnya sarana dan fasilitas umum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kedua, penggunaan sistem online dalam pembayaran, penyetoran serta pelaporan pajak daerah lebih transparan dimana wajib pajak dapat secara langsung berhubungan dengan sistem dan dalam sistem tersebut dapat dilihat hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran serta pelaporan pajak daerah. Ketiga, pendekatan pelayanan kepada masyarakat, dimana pemerintah Kabupaten Badung ingin memfasilitasi wajib pajak agar pembayaran, penyetoran serta pelaporan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan lebih efisien.Keempat, penggunaan sistem online dapat mempercepat penyampaian data dan informasi pajak. Hal ini memudahkan wajib pajak untuk mengetahui informasi mengenai pajak daerah dimana pun dan kapanpun, wajib pajak tidak perlu datang ke kantor jika ingin mengetahui informasi maupun menyampaikan data yang berkaitan dengan pajak daerah.

pembayaran pajak hotel secara online dapat dilakukan dengan langsung membayar ke Bank Pembangunan Daerah Bali yang dapat dilakukan dengan menggunakan *Mobile Banking*, atau menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Berbeda dengan pembayaran pajak hotel secara online, untuk pelaporan transaksi pajak dilakukan dengan dipasangkannya alat atau sistem perekam berupa *soft ware* yang bernama *web service.* Segala transaksi yang ada di hotel dapat direkam melalui *web service* tersebut dan akan langsung terhubung ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Dapat diketahui melalui data yang ada yaitu keseluruhan jumlah hotel sebanyak 1072 hotel yang diantaranya terdiri dari hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, bahkan hingga non bintang hanya 32 hotel saja yang tidak terintegrasi sistem online dengan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Badung. Ini berarti penerapan sistem online dalam pelaporan transaksi pajak sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari lebih sedikitnya jumlah hotel yang tidak terintegrasi sistem online dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

* + 1. **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DENGAN SISTEM ONLINE DI KABUPATEN BADUNG**

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[[7]](#footnote-8) Dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak hotel secara online di Kabupaten Badung, terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Hambatan-hambatan tersebut adalah yang pertama, faktor wajib pajak. Wajib pajak yang hal ini adalah pihak hotel yang tidak patuh dalam membayar pajak. Walaupun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sudah mengupayakan cara pembayaran pajak yang memudahkan wajib pajak, tetapi masih banyak pihak hotel yang tidak tepat membayar pajaknya. Bahkan, pihak hotel hanya memberikan laporan atas setiap transaksi yang menimbulkan hutang pajak, akan tetapi tidak diikuti dengan pembayaran terhadap pajak yang terutang. Hal ini disebabkan karena sanksi denda tidak melaporkan pajak terhtang lebih besar daripada sanksi denda terlambat membayar pajak yang terhutang. Jika terlambat membayar pajak, wajib pajak dikenakan denda sebanyak 2% tetapi, jika tidak melaporkan pajaknya dikenakan denda sebesar 25%. Hambatan yang kedua adalah sistem jaringan yang sering bermasalah Dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan transaksi pajak menggunakan sistem online di Kabupaten Badung, sering terjadi kekeliruan dalam memasukkan data. Dijelaskan oleh I Nyoman Sudana Selaku Kasi Pembukuan Penerimaan, salah satu contoh kekeliruan yang pernah terjadi adalah wajib pajak yang seharusnya tidak membayar sanksi berupa bunga, harus membayar bunga dikarenakan adanya kekeliruan dalam memasukkan data saat hendak membayar pajak. Selain itu, kendala yang dialami wajib pajak adalah sulitnya mengakses web untuk melaporkan transaksi pajak. Hal ini terjadi karena di saat yang bersamaan banyak wajib pajak melaporkan transaksi mendekati waktu jatuh tempo dan mengakibatkan susahnya mengakses jaringan yang ada.Hambatan ketiga adalah kurangnya tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pajak online ini terkait wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung untuk mengawasi. Saat ini, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung memiliki tim pengawas yang dinamai tim monitoring dan evaluasi (monev) yang hanya berjumlah 18 orang dengan 4 pembagian jam kerja selama 24 jam.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada tentunya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung memiliki upaya-upaya tersendiri. Upaya-upaya tersebut adalah yang pertama sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dengan mendatangi wajib pajak atau mengadakan pertemuan dengan wajib pajak di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Hal ini dilakukan agar wajib pajak mengerti dan memahami arti penting membayar pajak dan agar wajib pajak mengetahui sistem online yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam pembayaran serta pelaporan pajak daerah khususnya pajak hotel. Selain sosialisasi dengan bertatap muka dengan wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung menggunakan media elektronik dalam sosialisasinya, hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak mengetahui informasi terkait sistem online pajak daerah. Kedua, Pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dengan tujuan agar wajib pajak meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya.Selain itu, pemberian penghargaan olehDinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah untuk menghargai wajib pajak yang telah patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Tujuan lain yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yaitu, diharapkan dapat memberikan motivasi dan sebagai acuan kepada wajib pajak lainnya agar selalu tepat waktu membayar dan melaporkan pajak. Ketiga, pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Sejak berlakunya pajak online di Kabupaten Badung, dari awal diterapkannya sampai saat ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung belum pernah memberikan sanksi pidana kepada wajib pajak. Ini dikarenakan belum ada pelanggaran pidana yang terjadi. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung hanya memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu menerapkan sanksi berupa denda administratif. Upaya terakhir yang dilakukan adalah melakukan verifikasi terkait pembayaran dan pelaporan pajak.Verifikasi dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan terkait pemasukan data wajib pajak. Verifikasi dilakukan oleh bidang pembukuan penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Jika ada wajib pajak yang salah memasukkan data, dan setelah di verifikasi oleh bidang pembukuan penerimaan maka wajib pajak akan dihubungi oleh bidang pembukuan penerimaan agar wajib pajak dapat mengubah kekeliruan dalam pemasukan data tersebut. Setelah itu wajib pajak membuat surat permohonan untuk perihal perubahan data yang keliru.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak daerah dengan menggunakan sistem online di Kabupaten Badung. Seiring berjalannya waktu, dan mengingat pelaksanaan pajak daerah dengan menggunakan sistem online ini baru dilakukan di tahun 2013, maka berdasarkan hasil wawancara dengan I Nyoman Sudana Selaku Kasi Pembukuan Penerimaan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pajak online di Kabupaten Badung.

1. **PENUTUP**
   1. **KESIMPULAN**
2. Pelaksanaan pembayaran pajak secara online di Kabupaten Badung dapat dilakukan dengan cara membayar langsung ke Bank Pembangunan Daerah Bali yang akan langsung masuk ke kas daerah, atau dapat melalui *mobile banking*, atau membayar melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pelaporan pajak secara online dilakukan dengan memasukkan data ke sistem yang telah terintegrasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yang bernama *web service*. *Web service* akan merekam segela transaksi yang dilakukan oleh pihak hotel.
3. Hambatan yang dirasakan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah masih banyak pihak hotel yang tidak tepat waktu membayar pajak, sistem jaringan yang sering bermasalah, dan kurangnya tenaga pengawas terkait wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung untuk mengawasi pelaksanaan pajak online tersebut. Dalam mengatasi hambatan yang ada, pemerintah kabupaten badung mempunyai upaya-upayanya tersendiri. Yaitu sosialisasi, memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang telah patuh membayar pajak dan memberikan sanksi jika ada wajib pajak yang melanggar serta rutin melakukan verifikasi.
   1. **Saran**
4. Dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak hotel dengan sistem online oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yang baru berjalan selama tiga tahun, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung harus lebih meningkatkan pengawasan terkait pelaksanaan pajak daerah khususnya pajak hotel dengan menggunakan sistem online dengan menambah tim pengawas khusus yang berkompeten dibidangnya. Selain itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung harus selalu melihat perkembangan dari pelaksanaan pajak online ini karena jika dikemudian hari terdapat hambatan-hambatan baru maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sudah memiliki inovasi-inovasi dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.
5. Dalam mengatasi hambatan-hambatan terkait pembayaran dan pelaporan pajak hotel dengan menggunakan sistem online di kabupaten badung, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung harus mampu menerapkan sanksi-sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak agar kedepannya wajib pajak lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajak guna membantu program pemerintah kabupaten badung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Samudra, Azhari Aziz., 2015, *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Pudyatmoko, Sri., 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Sunarno, Siswanto., 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono., 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 51.

Soekanto, Soerjono., 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

**Perataran Perundang-undangan :**

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah

**Jurnal ilmiah :**

Nyoman Suartini, 2013, *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerahdi Kabupaten Gianyar*, URL: <http://www.ojs.unud.ac.id>. Diakses tanggal 23 maret 2017.

1. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, h.1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.35. [↑](#footnote-ref-3)
3. Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta,h.2 [↑](#footnote-ref-4)
4. Nyoman Suartini, 2013, *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerahdi Kabupaten Gianyar*, URL: <http://www.ojs.unud.ac.id>. Diakses tanggal 23 maret 2017. [↑](#footnote-ref-5)
5. Azhari Aziz Samudra, 2015, *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Rajawali Pers, Jakarta, h.167. [↑](#footnote-ref-6)
6. Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 51. [↑](#footnote-ref-7)
7. Soerjono Soekanto , 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h.5 [↑](#footnote-ref-8)